



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI
PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA** : Tim pelaksana pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT** : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini

dibebankan pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 6 Maret 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GOLDA MARGANDA PURBA, S.P., S.H., M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720908 199903 1 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTANBARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI
LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG
DISABILITAS MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG
DISABILITAS MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	AGUS SUSANTI, SE NIP. 19680830.199003.2.005	Kepala UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma	Penanggung Jawab
2.	UTIN YULIATIK, S.Pi NIP. 19650602 199103 1 010	Kepala Subbag Tata Usaha	Ketua
3.	AGUS ROSALINA, S. Sos, M.Si NIP. 19670822.198802.2.006	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Sekretaris
4.	MARIA PAIMAN, SE, M. AP NIP. 19661009.198703.2.007	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
5.	HERLANTORO, SKM. M.Kes NIP. 19710801 199103 1 005	Analisis Jabatan Subbag Tata Usaha	Anggota
6.	ERLINA MULYATI NIP. 196906081989032005	Pelaksana pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
7.	INAYAH NIP. 196911251988032001	Pelaksana pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
8.	PONIRAH NIP. 196703011989032009	Pelaksana pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Anggota
9.	SYARIFAH UMI KALSUM NIP. 196804121989032015	Pelaksana pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Anggota
10.	EMMY SURIATNI NIP. 19650605 198903 2 015	Pelaksana pada Subbag Tata Usaha	Anggota
11.	DAMANHURI NIP. 196810261989031005	Pelaksana pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Anggota
12.	MULYATI NIP. 19650413 199212 2 001	Pelaksana pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota

13.	HERI MURJANI, S.Sos NIP. 19760617 201407 1 002	Pelaksana pada Subbag Tata Usaha	Anggota
14.	ENDANG NIP. 19860525 200502 2 001	Pelaksana pada Subbag Tata Usaha	Anggota
15.	KARDIONO NIP. 19750201 200801 1 013	Pelaksana pada Subbag Tata Usaha	Anggota
16.	MASAYU IFFANI SORAYA PALGIS, SE	Tenaga Kontrak Subbag Tata Usaha	Anggota
17.	NURHASANAH, SE	Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Anggota
18.	TRI MAULIANI, SE	Tenaga Kontrak Subbag Tata Usaha	Anggota
19.	SYARIFA MASTURA, S.Kep, Ners	Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Anggota
20.	MARIYATUL QIBTIYAH, S.Hi	Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Anggota
21.	RAKHMAD HARIYADI, Amd, Kep	Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Anggota
22.	EVI KARLINA, Amd, Kep	Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
23.	UGIK WIDIATMOKO, Amd, Kep	Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
24.	UTIN JENNY JULINDA, Dip.Hot	Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
25.	BORNIFFAH KEMAL PASHA	Tenaga Kontrak Subbag Tata Usaha	Anggota
26.	ROFI RAHMAN FATHIR	Tenaga Kontrak Subbag Tata Usaha	Anggota
27.	SRI WAHYUNI	Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Anggota
28.	ALFA RICKI	Tenaga Kontrak Subbag Tata Usaha	Anggota
29.	ODAK	Tenaga Kontrak Subbag Tata Usaha	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


GOLDA MARGANDA PURBA, S.P., S.H., M.H
PEMBINA UTAMA MUDA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN
REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA
DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG
DISABILITAS MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : Mewujudkan UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai Lembaga Penyelenggara Pelayanan Prima Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas di dalam Panti

MISI :

1. Melaksanakan Pelayanan Sosial Rehabilitasi lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas sesuai dengan Norma, Prosedur dan Standar Pelayanan;
2. Melaksanakan Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang Efisien dan Efektif;
3. Meningkatkan Dukungan manajemen Pelayanan Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang Akuntabel, Transparan dan Efisien.

MOTTO : Ramah, Senyum, Sabar, Tanggap dan Semangat




UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI
PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


GOLDA MARGANDA PURBA, S.P., S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720908 199903 1 009